Brainy
Volume 7, No. 1, Bulan Juni 2026, Halaman. 33-47
ISSN 2962-4622

PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PAJAK

Faisal Fajri[1], Rasya Ananda Musyaffa[2], Muhammad Rafa Dasha Aditya[3], Dedi M Kamaludin[4]

[1,2,3,4]*Universitas Pasundan, Indonesia*

received: 8/3/2026; revised: 15/3/2026; accepted: 30/6/2025

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of MSME tax rate perception on taxpayer compliance among MSMEs in Java Island. The research employed a quantitative method with an associative approach involving 76 MSME owners as respondents. Data were collected through questionnaires and analyzed using simple linear regression. The results indicate that tax rate perception has a positive and significant effect on taxpayer compliance, with a t-value of 5.503 and a significance level of 0.000. The coefficient of determination (R^2) of 0.290 shows that tax rate perception explains 29% of the variation in taxpayer compliance. The better MSME owners perceive the applicable tax rate, the higher their level of tax compliance. The implications of this study suggest that the government needs to be sensitive to MSME owners regarding tax rates, thereby increasing their understanding and continuously improving taxpayer compliance.

***Keywords*:** *Tax Rate Perception, Taxpayer, Compliance, MSMEs.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi tarif pajak UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pulau Jawa. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif dan melibatkan 76 pelaku UMKM sebagai responden. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan nilai t-hitung sebesar 5,503 dan signifikansi 0,000. Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,290 menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak mampu menjelaskan 29% variasi kepatuhan wajib pajak. Semakin baik persepsi pelaku UMKM terhadap tarif pajak yang berlaku, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakannya. Hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu peka terhadap masyarakat pelaku UMKM mengenai tarif pajak UMKM agar pemahaman pelaku UMKM meningkat serta kepatuhan wajib pajak dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: Persepsi Tarif Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM.

* *faisalfajri1105@gmail.com*

PENDAHULUAN

Pemerintah menyederhanakan sistem perpajakan untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam membayar pajak kepada negara yang didasarkan pada pendapatan bruto. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2024), sektor UMKM memiliki peran strategis sebagai pilar utama ekonomi nasional dengan kontribusi mencapai 61,07% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Namun, besarnya kontribusi ekonomi ini belum berbanding lurus dengan rasio kepatuhan pajaknya masih perlu evaluasi dan perlu dioptimalkan. Mengutip pada UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Melalui skema Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan omzet bruto (sebagaimana diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 sebagai turunan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan), pemerintah berupaya memangkas hambatan administratif. Hal ini bertujuan supaya pelaku UMKM dapat beralih dari sektor informal ke

formal, sehingga kontribusi mereka dalam iuran pajak dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

Namun, meskipun berbagai kemudahan sudah diberikan oleh pemerintah, berdasarkan penelitian mengenai kepatuhan pajak para pelaku UMKM, pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Dalam perspektif perencanaan pajak, Menurut Suandy (2022), perencanaan pajak merupakan upaya wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara efisien tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak bukan untuk memanipulasi angka besaran pajak, perencanaan pajak memungkinkan pelaku usaha untuk bisa memahami besarnya pajak yang harus dibayarkan, menghindari kesalahan perhitungan, serta meminimalkan potensi kena sanksi akibat ketidakpatuhan aturan perpajakan.

Oleh karena itu penting untuk mengkaji bagaimana pelaku usaha dalam membayar iuran pajak dengan penghasilan bruto yang diperolehnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi tarif PPh Final UMKM 0,5% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

METODE

Penelitian ini disusun untuk memberikan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif mengenai fenomena di lapangan terkait kepatuhan perpajakan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam perspektif perpajakan, kepatuhan wajib pajak tidak hanya berkaitan dengan kewajiban membayar pajak, tetapi juga mencakup proses pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui tinjauan terhadap regulasi PP Nomor 55 Tahun 2022, penelitian ini membahas bagaimana persepsi pelaku UMKM terhadap tarif pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan wajib pajak dipandang sebagai entitas yang disiplin dalam menyajikan informasi keuangan yang jujur bagi otoritas fiskal. Menurut Mardiasmo (2022), kepatuhan tidak hanya diukur dari ketepatan waktu setor, tetapi juga kebenaran perhitungan pajak yang didasarkan pada data transaksi yang valid. Dalam sistem *self-assessment*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri, sehingga pemahaman akuntansi dan perpajakan menjadi hal yang penting bagi pelaku UMKM. Jurnal terbaru dari Suryani (2024) juga menyatakan bahwa persepsi wajib pajak terhadap "kerumitan administrative" merupakan faktor utama yang menghambat proses pelaporan. Oleh karena itu, kepatuhan dalam penelitian ini akan dianalisis sebagai hasil dari interaksi antara kemudahan sistem (aspek formal) dan kejujuran pencatatan (aspek material) yang dilakukan oleh para pelaku UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 yang merupakan aturan turunan dari UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), wajib pajak UMKM diberikan kemudahan dalam menghitung pajak terutang dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Dalam skema akuntansi ini tidak memerlukan rekonsiliasi biaya yang rumit, karena Dasar Pengenaan Pajak (DPP) diukur langsung dari total pendapatan kotor (omzet) sebelum dikurangi beban biaya operasional lainnya.

Poin krusial yang diatur dalam regulasi terbaru ini adalah pemberian fasilitas bagi Wajib Pajak Orang Pribadi berupa batasan peredaran bruto tidak kena pajak hingga Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak. Menurut Siti Resmi (2022), kebijakan ini berfungsi sebagai "insentif fiskal" untuk melindungi modal usaha mikro agar tidak tergerus pajak di tahap awal pertumbuhan. Dalam teknis akuntansi, hal ini menuntut pelaku usaha untuk melakukan pencatatan omzet yang akurat setiap bulannya guna menentukan kapan akumulasi pendapatan mereka melampaui batas Rp500 juta tersebut menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Pasal 7 Ayat (2a), sehingga kewajiban penyetoran 0,5% mulai berlaku menurut PP Nomor 55 Tahun 2022 Pasal 56.

Menurut Tyas (2023), persepsi tarif pajak merupakan pandangan wajib pajak terhadap besarnya beban pajak yang dikenakan, apakah dirasa adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Persepsi yang positif terhadap tarif pajak yang rendah dapat mendorong kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaku UMKM yang menganggap tarif 0,5% sebagai angka yang murah dan adil cenderung akan lebih terbuka dalam melaporkan data keuangannya secara transparan.

Dalam akuntansi perpajakan, persepsi ini juga dipengaruhi oleh *Compliance Cost* atau biaya kepatuhan. Jika tarif rendah dibarengi dengan sistem pelaporan yang sulit, maka persepsi wajib pajak terhadap tarif tersebut bisa menjadi negatif. Oleh karena itu, keberhasilan PP No. 55 Tahun 2022 sangat bergantung pada bagaimana pelaku usaha merasakan manfaat efisiensi dari tarif tersebut terhadap kelangsungan arus kas (*cash flow*) perusahaan mereka. Semakin tinggi persepsi keadilan tarif, semakin kecil kecenderungan pelaku usaha untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penelitian terhadap UMKM telah banyak dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, dengan menggunakan sudut pandang variabel serta objek yang berbeda. Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam mendukung penelitian yang dilakukan, sekaligus untuk menunjukkan perbedaan serta orisinalitas penelitian yang dikaji. Berikut ini beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan perspektif yang relevan terhadap kepatuhan wajib pajak:

Table 1. Peneliti Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Prihastuti dkk. (2023)	Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2	Tyas (2023)	Pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	Persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3	Deo dkk. (2022)	Pengaruh Tarif Pajak UMKM, Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Tangerang.
4	Maili (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Tarif pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kabupaten Demak

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil mengenai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Prihastuti et al. (2023) dan Tyas (2023) menemukan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, Maili (2022) serta Deo, Pakpahan, dan Tampubolon (2022) menemukan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memerlukan penelitian lebih lanjut.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan hubungan antara persepsi tarif pajak UMKM dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Kebijakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% sebagaimana diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tarif yang relatif rendah diharapkan dapat menumbuhkan persepsi yang baik terhadap sistem perpajakan sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan patuh.

Persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak yang berlaku dapat memengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila tarif pajak dipandang wajar dan tidak memberatkan, maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Sebaliknya, apabila tarif pajak dianggap memberatkan, tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menurun.

Berdasarkan kerangka pemikiran dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah:

H_1 : Persepsi tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM**.**

Hipotesis tersebut didasarkan pada penelitian Tyas (2023) yang menunjukkan bahwa persepsi tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin baik persepsi pelaku UMKM terhadap tarif pajak yang berlaku, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kemudahan tarif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Menurut Sugiyono (2022), metode kuantitatif digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan peneliti untuk mengukur secara objektif pengaruh antara variabel persepsi tarif (UMKM) terhadap kepatuhan wajib pajak melalui data kuantitatif yang diperoleh dari hasil transformasi (coding) skala ordinal jawaban responden.

Dalam konteks akuntansi perpajakan, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan mengukur secara numerik adanya pengaruh persepsi tarif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih; peneliti ingin mencari hubungan kausalitas mengenai sejauh mana perubahan persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan tarif PPh Final sebesar 0,5 % dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pelaku UMKM dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini penting dilakukan untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini tidak hanya melihat jumlah pelaku UMKM yang menjadi objek penelitian, tetapi juga tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap perpajakan dan tarif pajak yang berlaku.

Populasi dalam penelitian ini yaitu mencakup pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya, khususnya yang tersebar di wilayah Bandung, Bogor dan lainnya. Pemilihan populasi ini didasarkan pada karakteristik pelaku usaha yang menjadi objek pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Populasi ini mencakup beberapa sektor usaha seperti kuliner, jasa, dan ritel. Mengingat jumlah pelaku UMKM di wilayah tersebut sangat besar dan tidak dapat ditentukan secara

pasti jumlah totalnya (populasi tak terhingga), maka peneliti menetapkan batasan populasi pada pelaku usaha yang aktif beroperasi dan memiliki potensi kewajiban perpajakan sesuai kriteria peredaran bruto tertentu.

Menurut Sugiyono (2022), sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi (misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu), maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Dalam penelitian ini, penentuan sampel menggunakan teknik Non-Probability Sampling dengan pendekatan Purposive Sampling. Teknik purposive sampling digunakan untuk memperoleh responden yang sesuai dengan kriteria penelitian, yaitu pelaku UMKM yang terdampak kebijakan PPh Final UMKM. Kriteria yang dijadikan responden penelitian ini adalah: (1) Pelaku UMKM yang berada di Pulau Jawa. (2) Peredaran bruto sesuai ketentuan dalam PP No. 55 Tahun 2022. (3) Responden yang bersedia mengisi link kuesioner dan secara sukarela memberikan saran mengenai perpajakan.

Peneliti telah mengumpulkan sebanyak 76 responden, menurut Roscoe (dalam Sugiyono, 2022), ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500 orang. Dengan demikian, total 76 sampel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat minimal kecukupan data untuk dilakukan analisis statistik kuantitatif guna menguji hipotesis penelitian.

Penelitian ini berfokus pada persepsi pelaku UMKM terhadap tarif pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Validitas sebuah penelitian sangat bergantung pada ketepatan pemilihan sumber data dan metode pengumpulan yang dilakukan. Oleh karena itu, peneliti menyaring data supaya hasil penelitian yang diperoleh lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang bersumber dari Data Primer. Menurut Sugiyono (2022), data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 76 responden pelaku usaha di Pulau Jawa. Peneliti memanfaatkan data hasil kuesioner tersebut. Peneliti memanfaatkan data hasil survei tersebut untuk dikuantifikasikan kembali menggunakan metode pembobotan nilai (skoring) statistik. Alasan memilih data primer dalam penelitian ini yaitu: (1) Efisiensi dan Cakupan Data yang Luas: Memungkinkan peneliti untuk menganalisis basis data karakteristik operasional, omzet, dan kepatuhan administrasi dari 76 pelaku UMKM yang mencakup wilayah geografis yang luas secara lebih efisien dan akurat. (2) Objektifitas Kondisi Lapangan: Data hasil penyebaran kuesioner primer ini mencerminkan kondisi riil di lapangan (seperti kepemilikan NPWP aktual, skema pajak yang benar-benar dipahami, dan metode pencatatan buku yang nyata dilakukan), sehingga meminimalisir adanya bias atau manipulasi jawaban dari responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui tautan Google Form kuesioner. Prosedur pengumpulan data yang digunakan melalui beberapa tahapan yang merujuk pada standar penelitian kuantitatif saat ini: (1) Skala ordinal dan metode skoring. Menurut Sugiyono (2022:135), skala ordinal merupakan skala pengukuran yang tidak hanya menyatakan kategori ber-simbol, tetapi juga menunjukkan adanya tata urutan atau tingkatan pilihan jawaban berdasarkan peringkat tertentu. Jawaban responden yang bersifat kualitatif deskriptif di lapangan ditransformasikan menjadi data kuantitatif dengan memberikan bobot nilai (skor) berkisar antara 1 sampai 4. Pembobotan ini disesuaikan dengan tingkat kecenderungan positif responden terhadap indikator variabel persepsi tarif pajak maupun kepatuhan wajib pajak. (2) Distribusi digital, tautan kuesioner disebarkan oleh mahasiswa yang berdomisili di daerah tersebut, secara daring melalui komunitas pelaku usaha di wilayah Jawa Barat (Bogor, Bandung, Cianjur, Subang), Jakarta,

dan Jawa Tengah (Brebes). (3) Verifikasi dan validasi data, setelah seluruh data tanggapan dari 76 responden terkumpul di dalam Google Sheets, peneliti melakukan tahap data screening untuk memastikan tidak ada pengisian data yang ganda (duplikat) atau tidak lengkap. Selanjutnya, dilakukan proses transformasi data (coding). Karena instrumen di lapangan menggunakan pilihan ganda kategori deskriptif (bukan skala Likert), jawaban kualitatif tertulis dari responden dikonversikan menjadi data numerik berupa angka skor 1 sampai 4 berdasarkan tingkat kecenderungan positifnya terhadap indikator. Setelah seluruh data teks berhasil dikoding menjadi angka rekapitulasi total skor, data tersebut diekspor ke dalam program SPSS untuk dilakukan pengujian statistik lebih lanjut.

Table2. Data Variabel X dan Y

Skor	Kriteria Jawaban Variabel X (Pemahaman Skema Pajak & Administrasi)	Kriteria Jawaban Variabel Y (Kepatuhan Pajak & Pembukuan)
4		**Modern/Digital** (Metode Pencatatan Aplikasi)
3	**Sangat Paham Regulasi** (Skema Pajak: PPh Final UMKM) Status PPN: Ya	**Semi-Modern/Teratur** (Metode Pencatatan Excel) Status NPWP: Ya
2	**Cukup Paham Regulasi** (Skema Pajak: PPh Normal)	**Tradisional/Manual** (Metode Pencatatan Buku Tulis)
1	**Tidak Tahu Regulasi** (Skema Pajak: Tidak Tahu) Status PPN: Tidak Tahu / Tidak	**Tidak Patuh/Tidak Ada Catatan** (Metode Pencatatan Tidak Ada) Status NPWP: Tidak Ada

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Definisi operasional diperlukan untuk memberikan batasan terhadap variabel penelitian agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam proses penelitian. Operasionalisasi variabel dilakukan dengan menentukan indikator-indikator yang diukur melalui pembobotan nilai (skoring) terhadap karakteristik administrasi dan operasional wajib pajak.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu: (1) Variabel Independen (X): variabel bebas dalam penelitian ini adalah Persepsi Tarif Pajak 0,5 %. Variabel ini diukur melalui tingkat pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi skema tarif PPh Final UMKM dan status kewajiban PPN. (2) Variabel Dependen (Y): variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Variabel ini diukur melalui kepatuhan administrasi berupa kepemilikan NPWP dan metode pencatatan (pembukuan) usaha. Dalam penelitian ini, untuk memudahkan proses pengukuran, variabel-variabel penelitian dijabarkan ke dalam beberapa indikator yang mengacu pada penelitian terdahulu.

Table 3. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Alat Ukur	Skala
Persepsi Tarif Pajak (X)	Penilaian dan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap beban serta regulasi tarif PPh Final 0,5% sesuai PP 55/2022.	1. Pemahaman Skema Tarif Pajak UMKM. 2. Status Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	Pilihan Kategori Kepatuhan Tarif (Skor 1-3)	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kesadaran dan tindakan nyata pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan dan pembukuan usaha.	1. Kepatuhan Administrasi Identitas Fiskal (NPWP). 2. Kepatuhan Pelaksanaan Pembukuan/Metode Pencatatan Usaha.	Pilihan Kategori Akuntansi & Formal (Skor 1-4)	Ordinal

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Analisis data dilakukan untuk mengolah data kuantitatif hasil pengolahan skor (coding) skala ordinal variabel penelitian agar dapat diuji secara statistik. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menguji pengaruh persepsi tarif pajak (variabel X) terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (variabel Y), maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Menurut Ghozali (2021), sebelum dilakukan analisis regresi linier sederhana untuk menguji hipotesis penelitian, model data harus memenuhi persyaratan parameter statistik melalui pengujian asumsi klasik. Hal ini bertujuan agar koefisien regresi yang dihasilkan bersifat Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: (1) Uji normalitas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2021). Pengujian ini dilakukan menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Kriteria pengambilan keputusan adalah data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05. (2) Uji heteroskedastisitas, yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians residual antar pengamatan (Ghozali, 2021). Model regresi yang baik dan layak digunakan adalah model yang tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas (bersifat homoskedastik).

Menurut Sugiyono (2022), analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh dan arah hubungan linear antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Bentuk umum persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$\mathbf{Y = a + bX + e}$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

X = Persepsi Tarif Pajak

α = Konstanta (Nilai Y jika X = 0)

b = Koefisien Regresi (Arah dan besarnya perubahan variabel Y per satuan variabel X)

e = Error / variabel pengganggu (residual).

Menurut Sugiyono (2022), pengujian hipotesis secara parsial melalui uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) benar-benar memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) secara mandiri. Kriteria pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (p-value) dengan tingkat kekeliruan (α = 5 % atau 0,05): (1) Jika nilai signifikansi < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara persepsi tarif pajak 0,5 % terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. (2) Jika nilai signifikansi > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara persepsi tarif pajak 0,5 % terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian ini mencakup wilayah Pulau Jawa, dengan fokus pada pelaku UMKM yang tersebar di berbagai daerah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pelaku UMKM yang tersebar banyak di wilayah tersebut, menurut BPS, sekitar 60 % aktivitas UMKM nasional terpusat di wilayah ini. Hal ini menjadikan Pulau Jawa sebagai representasi yang kuat untuk mengukur persepsi wajib pajak terhadap kebijakan tarif PPh Final 0,5 % secara nasional. Waktu penelitian dilaksanakan mulai dari tahap persiapan hingga pengolahan data, pada bulan Maret 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian kuantitatif, deskripsi karakteristik responden merupakan bagian penting untuk memberikan gambaran umum mengenai data responden yang telah terkumpul. Menurut Sugiyono (2024), karakteristik responden merupakan bagian dari statistik deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan identitas kondisi sampel penelitian sebagai dasar interpretasi data penelitian kuantitatif.

Berdasarkan instrumen kuesioner berbasis Google Forms telah terkumpul data sebanyak 76 responden valid yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berada di Pulau Jawa. Peneliti akan mengklasifikasikan data demografi tersebut ke dalam tiga kategori utama.

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner, penelitian ini melibatkan 76 responden pelaku UMKM yang tersebar di beberapa wilayah di Pulau Jawa. Pemilihan sebaran geografis ini berdasarkan pada signifikansi regional tersebut terhadap perputaran Produk Domestik Bruto (PDB) sektor ekonomi nasional. Klasifikasi frekuensi sebaran regional beroperasinya pelaku usaha responden disajikan pada tabel di bawah ini.

Table 4. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Wilayah

No	Wilayah Geografis (Kota/Kabupaten)	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Kabupaten Bandung dan Kota Bandung	41	53,95%
2	Kab/Kota Bogor, Kab. Bekasi, Kota Depok dan DKI Jakarta	7	9,21%
3	Kab. Cianjur, Kab. Kuningan, Kab. Sumedang dan Kab. Tasikmalaya	14	18,42%
4	Kab. Subang, Kab. Indramayu, Kab. Majalengka, dan Kab. Brebes	14	18,42%
	Total	76	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berasal dari Kabupaten Bandung dan Kota Bandung sebanyak 41 responden atau 53,95%. Dengan hasil persentase yang tinggi, wilayah ini mendominasi pelaku UMKM dalam penelitian ini. Dominasi tersebut didukung oleh tingginya aktivitas UMKM pada sektor jasa, kuliner, dan perdagangan.

Selanjutnya responden dari wilayah Bogor, Bekasi, Depok, dan DKI Jakarta sebanyak 7 responden dengan persentase 9,21%. Kemudian di wilayah Kabupaten Cianjur, Kuningan, Sumedang, dan Tasikmalaya sebanyak 14 responden dengan persentase 18,42%. Terakhir dari wilayah Kabupaten Subang, Indramayu, Majalengka, dan Brebes dengan hasil yang sama yaitu sebanyak 14 responden dengan persentase 18,42%.

Dengan distribusi dari berbagai wilayah di Pulau Jawa menunjukkan bahwa dalam penelitian ini memperoleh gambaran persepsi pelaku UMKM dari berbagai sektor dan wilayah yang berbeda. Maka adanya penyebaran responden yang beragam, peneliti berharap data yang tersedia mampu merepresentasikan kondisi pelaku UMKM di Pulau Jawa terkait persepsi tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak secara objektif.

Table 5. Responden Sektor Kuliner

No	Sektor Usaha	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	Kuliner (Makanan/Minuman)	33	43,42%
2	Ritel/Perdagangan/Toko	24	31,58%
3	Jasa	12	15,79%
4	Lainnya (Produksi, Peternakan, dll)	7	9,21%
	Total	76	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 5, jumlah responden yang dominan dalam penelitian ini yaitu pada sektor kuliner sebanyak 33 responden dengan persentase 43,42%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kuliner masih menjadi jenis usaha yang banyak diminati masyarakat karena

relatif terjangkau dari segi modal dan memiliki permintaan pasar yang tinggi. Tingginya permintaan konsumen pada sektor kuliner mendorong masyarakat menjadikan bidang tersebut sebagai peluang usaha.

Selanjutnya, responden yang bergerak pada sektor perdagangan atau ritel sebanyak 24 responden dengan persentase 31,58%, angka yang cukup tinggi karena kebutuhan pasar yang luas. UMKM yang bergerak di sektor jasa dengan jumlah responden 12 dan persentase 15,79%, sedangkan untuk sektor peternakan dan kategori lainnya masing-masing 7 responden dengan persentase sebesar 9,21%.

Berdasarkan data primer yang terkumpul melalui data hasil penyebaran link kuesioner terhadap 76 responden pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pulau Jawa, diperoleh gambaran omzet setiap bulan. Klasifikasi secara rinci disajikan pada tabel di bawah ini :

Table 6. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Omzet Bulanan

No	Pendapatan Bruto (Omzet) per Bulan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1	<10 Juta	36	47,37%
2	10-25 Juta	24	31,58%
3	26-50 Juta	8	10,53%
4	51-100 Juta	7	9,21%
5	>100 Juta	1	1,32%
Total		76	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 6 di atas, mayoritas pendapatan bruto setiap bulan berada di bawah Rp 10.000.000, sebanyak 36 pelaku usaha dengan persentase sebesar 47,37%. Responden selanjutnya memiliki omzet per bulan sebesar Rp 10.000.000 – Rp 25.000.000, sebanyak 24 responden dengan persentase 31,58%. Selanjutnya, responden dengan omzet per bulan Rp 26.000.000 – Rp 50.000.000 sebanyak 8 responden dengan persentase 10,53%. Responden dengan omzet per bulan Rp 51.000.000 – Rp 100.000.000 sebanyak 7 responden dengan persentase 9,21%. Terakhir, responden terkecil yaitu dengan omzet per bulan di atas Rp 100.000.000 dengan 1 responden atau 1,32%.

Profil demografi ini menunjukkan bahwa objek penelitian usaha mikro dan kecil didominasi pada skala omzet bulanan yang relatif rendah. Berdasarkan data tersebut, sekitar 89,48% responden memiliki omzet tahunan yang diperkirakan masih berada di bawah Rp 500.000.000.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini relevan dengan ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022 mengenai batas peredaran bruto UMKM. Dimana regulasi terbaru memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pajak bagi Wajib Pajak UMKM dengan batasan peredaran bruto tidak kena pajak hingga Rp. 500.000.000 dalam satu tahun pajak. Dengan demikian, data karakteristik pendapatan ini menjadi landasan yang kuat untuk menganalisis bagaimana persepsi pelaku usaha terhadap keadilan tarif dan batasan omzet, memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan pelaku usaha.

Menurut Sugiyono (2020), analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan tanggapan responden terhadap variabel persepsi tarif pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual mengenai penyebaran data tanggapan dari 76 responden pelaku UMKM.

Transformasi data dilakukan melalui pengelompokan kategori jawaban riil menjadi nilai numerik.

Variabel Persepsi Tarif Pajak (X) diukur melalui akumulasi skor dua indikator administratif di lapangan, yaitu pemahaman skema regulasi tarif pajak UMKM dan status kewajiban PPN. Berdasarkan tabulasi data pengkodean, distribusi frekuensi jawaban responden disajikan pada tabel di bawah ini.

Table 7. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel X

Indikator	Skor	Frekuensi	Persentase
A. Pemahaman Skema Tarif Pajak			
• PPh Final UMKM 0,5%	3	11	14,47%
• PPh Pasal 17	2	2	2,63%
• Tidak Tahu	1	63	82,89%
B. Status Kewajiban PPN			
• Ya (PKP/Memungut PPN)	3	1	1,32%
• Tidak (Bukan PKP)	1	75	98,68%
Total Responden		76	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 7 di atas, terlihat jelas bahwa mayoritas pelaku UMKM dalam sampel penelitian ini memiliki tingkat pemahaman regulasi perpajakan yang sangat rendah. Sebesar 82,89% responden (63 pelaku usaha) menyatakan "Tidak Tahu" mengenai skema tarif pajak yang mereka jalankan saat ini. Terkait aspek PPN, sebanyak 98,68% responden berada di kategori tidak memungut PPN atau tidak tahu status fiskalnya.

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diukur melalui akumulasi skor dua indikator, yaitu kepemilikan identitas fiskal dan metode pelaksanaan pencatatan/pembukuan usaha. Distribusi frekuensi jawaban responden disajikan pada tabel di bawah ini:

Table 8. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Variabel Y

Indikator	Skor	Frekuensi	Persentase
A. Kepemilikan NPWP Usaha			
• Ya (Memiliki NPWP)	3	43	56,58%
• Tidak (Belum Memiliki NPWP)	1	33	43,42%
B. Metode Pencatatan Usaha			
• Aplikasi/Perangkat Lunak Digital	4	5	6,58%
• Excel	3	21	27,63%
• Buku Tulis	2	37	48,68%
• Tidak Ada Catatan	1	13	17,11%
Total Responden		76	100%

Sumber: Diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 8 di atas, dari segi kepatuhan formal administrasi identitas fiskal, mayoritas responden sudah menunjukkan kepatuhan dengan memiliki NPWP usaha/pribadi yaitu sebanyak 43 pelaku usaha (56,58%). Namun, jika ditinjau dari kualitas kepatuhan material (tata kelola pencatatan akuntansi), mayoritas pelaku usaha masih bergantung pada metode tradisional menggunakan buku tulis manual sebesar 48,68% (37 responden), bahkan terdapat 17,11% (13 responden) yang sama sekali tidak melakukan pencatatan keuangan. Hanya sebagian kecil, yaitu sebesar 6,58% (5 responden) yang sudah menerapkan pencatatan berbasis aplikasi digital modern. Kondisi ini mencerminkan bahwa meskipun kepatuhan

formal (NPWP) sudah di atas 50%, kualitas kepatuhan material (pembukuan standar) pada sektor UMKM masih perlu edukasi dan dioptimalkan.

Menurut Sugiyono (2022), analisis inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel, di mana hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi dari mana sampel tersebut diambil. Dalam penelitian kuantitatif ini, analisis inferensial diterapkan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan secara statistik dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah disusun penulis, pengujian inferensial dalam penelitian ini dilakukan melalui metode analisis regresi linear sederhana. Analisis ini bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan, arah pengaruh, serta melakukan estimasi nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) berdasarkan fluktuasi nilai skor ordinal variabel Persepsi Tarif Pajak (X).

Menurut Sugiyono (2022:261), analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen (variabel terikat), apabila nilai variabel independen (variabel bebas) dimanipulasi atau diubah harganya. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear sederhana diterapkan untuk mengukur arah serta besarnya pengaruh dari variabel Persepsi Tarif Pajak (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

Pengujian dilakukan dengan mengolah data hasil akumulasi skor pengkodean (coding) dari indikator-indikator yang merepresentasikan masing-masing variabel menggunakan bantuan perangkat lunak statistik. Berdasarkan hasil pengolahan data terhadap 76 responden yaitu total skor variabel independen (X) sebesar 170 dan total skor variabel dependen (Y) sebesar 309 pelaku UMKM di Pulau Jawa. Data total skor tersebut kemudian diolah menggunakan metode kuadrat terkecil atau Ordinary Least Squares (OLS) pada perangkat lunak statistik untuk mengestimasi parameter konstanta (α) dan koefisien regresi (b) yang disajikan pada Tabel 4.6 berikut:

Table 9. Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model	Koefisien Regresi (b)	Standar Error	*t*-hitung	Signifikan (*p*-value)
Constant	1,773	0,499	3,555	0,001
Persepsi Tarif Pajak (X)	1,108	0,021	5,503	0,000

Berdasarkan hasil estimasi nilai parameter di atas, bentuk persamaan regresi linear sederhana dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Y = 1,773 + 1,108X

Sesuai dengan konsep fungsi analisis regresi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2022:262), nilai konstanta dan koefisien regresi di dalam persamaan matematis tersebut memiliki makna statistik dan sosiologis lapangan sebagai berikut: (1) **Nilai Konstanta (α) sebesar 1,773.** Nilai ini menunjukkan angka intersep konstan pada sumbu Y jika nilai variabel bebas bernilai nol (0) atau tidak mengalami perubahan. Artinya, jika variabel Persepsi Tarif Pajak (X) diasumsikan konstan atau pelaku usaha sama sekali tidak memiliki pemahaman mengenai skema tarif, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) secara bawaan atau mendasar sudah berada pada angka 1,773 satuan skor. Hal ini memberikan gambaran objektif di lapangan bahwa tanpa adanya pemahaman regulasi tarif yang mendalam sekalipun, pelaku usaha secara natural tetap memiliki basis kepatuhan formal tertentu (seperti kepemilikan NPWP yang didorong oleh kebutuhan mendesak di luar aspek perpajakan, seperti syarat kelayakan pengajuan kredit modal ke lembaga keuangan atau syarat integrasi legalitas pada platform e-commerce). (2) **Koefisien Regresi Variabel Persepsi Tarif Pajak (b) sebesar 1,108.** Nilai koefisien regresi untuk variabel X bernilai positif (+). Tanda positif ini

menunjukkan adanya arah hubungan yang searah (linear positif) antara kedua variabel yang diteliti. Maknanya adalah setiap terjadi peningkatan satu satuan skor pada variabel Persepsi Tarif Pajak (X), maka akan diikuti secara langsung oleh kenaikan nilai tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sebesar 1,108 satuan skor. Sebaliknya, penurunan persepsi dan pemahaman regulasi tarif oleh pelaku usaha akan linear dengan penurunan kepatuhan perpajakan mereka di lapangan. Secara empiris hal ini membuktikan bahwa penguatan pemahaman pelaku usaha terhadap kejelasan skema tarif insentif (PPh Final 0,5%) bertindak sebagai stimulus utama yang linear terhadap peningkatan kepatuhan material mereka, terutama dalam mengimplementasikan tata kelola pencatatan keuangan usaha yang lebih tertib.

Menurut Sugiyono (2022:552), pengujian hipotesis secara parsial melalui uji t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara mandiri memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung hasil olahan data dengan nilai t-tabel pada tingkat signifikansi (α) sebesar 5% (0,05) serta derajat kebebasan (degree of freedom, df) = n−2.

Dalam penelitian ini, jumlah sampel adalah n = 76, sehingga nilai derajat kebebasan yang digunakan adalah df = 74. Berdasarkan Tabel Distribusi t pada Sugiyono (2022:552), nilai t-tabel untuk uji dua arah dengan df = 74 dan tingkat signifikansi 0,05 adalah 1,992.

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian hipotesis parsial ini didasarkan pada dua kondisi statistik berikut: (1) Berdasarkan perbandingan nilai t: jika nilai t-hitung > t-tabel, maka Hipotesis Nol (H0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (Ha) diterima; Sebaliknya, jika t-hitung < t-tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak. (2) Berdasarkan nilai signifikansi (p-value): jika nilai signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima; Sebaliknya, jika nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak.

Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada Tabel 4.6 sebelumnya, diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Persepsi Tarif Pajak sebesar 5,503. Jika dibandingkan dengan nilai parameter pembatasnya, maka nilai t-hitung tersebut jauh lebih besar daripada nilai t-tabel (5,503 > 1,992). Sejalan dengan hal tersebut, parameter nilai signifikansi (p-value) yang diperoleh adalah sebesar 0,000, yang berarti nilainya jauh berada di bawah ambang batas alpha yang ditentukan (0,000 < 0,05).

Melalui integrasi kedua kriteria pengambilan keputusan statistik di atas, maka kesimpulan yang diambil adalah Hipotesis Nol (H_0) ditolak dan Hipotesis Alternatif (H_a) diterima. Dengan demikian, hasil pengujian ini membuktikan secara empiris bahwa Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pulau Jawa. Secara sosiologis perpajakan, hasil ini menunjukkan bahwa pandangan subjektif pelaku usaha mengenai keringanan, keadilan, dan kejelasan regulasi tarif pajak insentif bukan sekadar instrumen pelengkap, melainkan faktor pendorong utama yang secara nyata mampu mengubah perilaku kepatuhan para pelaku usaha kecil di lapangan menjadi lebih patuh dan tertib.

Menurut Sugiyono (2022:257), analisis koefisien determinasi (ditunjukkan melalui nilai R-Square) digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi variabel dependen yang ditentukan atau dijelaskan oleh variabel independennya melalui model regresi. Nilai koefisien determinasi ini diperoleh dari pengkuadratan koefisien korelasi (R), di mana hasilnya dikonversikan ke dalam bentuk persentase guna melihat besarnya kontribusi nyata dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Semakin nilai R-Square mendekati angka satu, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dalam memprediksi variasi variabel dependennya.

Dalam pengujian koefisien determinasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengamati ringkasan model (model summary) dari hasil estimasi regresi kuadrat terkecil

antara variabel Persepsi Tarif Pajak (X) dengan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan pada Tabel 10 berikut:

Table 10. Uji Koefisien Korelasi

Model	R	R-Square	Adjusted R-Square	Std. Error of the Estimate
1	0,539	0,290	0,281	1,170

Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,539 yang menunjukkan bahwa hubungan antara persepsi tarif pajak dan tingkat kepatuhan berada pada kategori sedang dan searah. Sementara itu, parameter utama yang digunakan adalah nilai R-Square sebesar 0,290.

Sesuai interpretasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2022), nilai R-Square sebesar 0,290 ini mengandung makna statistik bawaan sebagai berikut: (1) Variabel Persepsi Tarif Pajak (X) memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 29,0% terhadap variasi naik-turunnya tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) di Pulau Jawa. Hal ini membuktikan secara nyata bahwa kebijakan penentuan skema tarif yang dipahami dengan baik oleh pelaku usaha memegang peranan krusial dalam membentuk ekosistem perpajakan yang patuh pada sektor usaha kecil. (2) Sisa persentase lainnya, yaitu sebesar 71,0% (100% - 29%), dijelaskan oleh variasi variabel-variabel lain di luar model penelitian ini yang tidak ikut diteliti oleh peneliti. Faktor-faktor eksternal lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan tersebut antara lain dapat berupa tingkat sanksi perpajakan, intensitas sosialisasi fiskus, tingkat pendapatan/omzet UMKM, kondisi makroekonomi, maupun faktor kesadaran moral internal dari pelaku usaha itu sendiri.

Rendahnya nilai koefisien determinasi yang berada pada angka 29% ini dikarenakan karakteristik sektor UMKM di lapangan yang sangat kompleks. Kepatuhan mereka tidak hanya ditentukan oleh murah atau mahalnya tarif pajak, tetapi banyak didorong oleh faktor luar seperti ketegasan sanksi, kemudahan sistem administrasi, hingga kondisi omzet harian mereka. Namun secara statistik, kontribusi 29% ini sudah terbukti signifikan memengaruhi kepatuhan formal maupun material mereka.

Setelah melakukan pengujian statistik terhadap data yang terkumpul sebanyak 76 responden pelaku UMKM di Pulau Jawa, selanjutnya akan melakukan pembahasan mendalam mengenai hasil yang telah di uji. Pembahasan ini merupakan hasil penghitungan statistik (regresi, uji t, koefisien deteminasi) diatas dengan realitas kondisi di lapangan para pelaku usaha serta landasan teori yang digunakan.

Berdasarkan hasil pengujian statistik yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini terbukti secara riil di lapangan. Dari olahan data diperoleh nilai *t*-hitung sebesar 5,503. Jika angka ini dicocokkan dengan Tabel Distribusi *t,* Sugiyono (2022:552) untuk jumlah sampel 76 orang (*df* = 74), nilai batasnya adalah 1,992. Karena *t*-hitung kita jauh lebih besar (5,503 > 1,992) dan nilai signifikansinya sangat kecil yaitu 0,000 (di bawah 0,05), maka kesimpulannya adalah Persepsi Tarif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pulau Jawa.

Arahnya yang positif memiliki arti yang sederhana, kalau pelaku UMKM memandang tarif pajak itu murah, adil, dan aturannya mudah dipahami, maka pelaku usaha akan lebih patuh. Sebaliknya, kalau pelaku usaha memandang tarif pajak itu memberatkan atau membingungkan, tingkat kepatuhan pelaku usaha akan langsung turun.

Jika kita melihat kembali data deskriptif pada Tabel 4.4, ada fakta lapangan yang menarik. Ternyata mayoritas pelaku UMKM di Pulau Jawa yang menjadi sampel riset ini yaitu sebesar 82,89% atau 63 orang sebenarnya mengaku "Tidak Tahu" soal skema tarif pajak khusus usaha mereka. Namun, data menunjukkan bahwa ada 11 pelaku usaha (14,47%) yang

sudah paham kalau pemerintah menyediakan insentif PPh Final UMKM yang murah, yaitu hanya 0,5% sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022.

Maka kelompok yang 14,47% inilah yang setelah dicek pada Tabel 4.5, data kepatuhannya paling baik. Mereka bukan cuma patuh secara administrasi dengan membuat NPWP usaha (di mana total pemilik NPWP mencapai 56,58%), tetapi mereka juga bersedia mempelajari serta membenahi pencatatan keuangannya. Meskipun sebagian besar masih menggunakan buku tulis manual (48,68%), sudah ada pelaku usaha yang mulai naik kelas menggunakan Microsoft Excel (27,63%) bahkan aplikasi digital (6,58%).

Hal ini menjelaskan secara logis kenapa pengaruh Persepsi Tarif terhadap Kepatuhan itu nyata. Tarif yang murah (0,5%) dan berkeadilan berfungsi sebagai penarik minat bagi pelaku UMKM. Ketika mereka tahu pajaknya tidak menguras omzet harian dan cara hitungnya lebih mudah, pelaku usaha tidak akan takut lagi untuk mendaftarkan NPWP dan mulai merapikan catatan keuangannya.

Sesuai dengan esensi dari Sugiyono (2022:257), mengenai Koefisien Determinasi nilai R-Square yang kita dapatkan adalah 0,290. Artinya, persepsi tarif pajak ini menyumbang andil sebesar 29% dalam memengaruhi keputusan pelaku UMKM untuk patuh atau tidak. Memang angka 29% ini terlihat tidak terlalu besar, karena sisanya sebesar 71% pasti dipengaruhi oleh hal lain di luar riset ini, seperti takut kena sanksi/denda, kesadaran moral masing-masing pemilik usaha, atau naik-turunnya kondisi omzet harian mereka. Namun, kontribusi 29% ini secara ilmu statistik sudah sangat kuat dan membuktikan bahwa kebijakan tarif yang tidak memberatkan adalah modal utama agar UMKM bersedia mulai patuh bayar pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data statistik, dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh Persepsi Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pulau Jawa dengan sampel 76 responden, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) Persepsi Tarif Pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pulau Jawa. Hal ini dibuktikan secara riil melalui nilai *t*-hitung sebesar 5,503 yang lebih besar dari *t*-tabel (1,992), serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berada di bawah 0,05. Artinya, semakin baik, adil, dan murah tarif pajak dalam pandangan pelaku usaha, maka tingkat kepatuhan perpajakan mereka (baik secara administrasi kepemilikan NPWP maupun ketertiban pencatatan keuangan) akan meningkat secara nyata. (2) Melalui nilai R-Square sebesar 0,290, diketahui bahwa variabel Persepsi Tarif Pajak memberikan andil atau kontribusi sebesar 29% dalam memengaruhi keputusan kepatuhan pelaku UMKM tersebut. Sementara sisanya sebesar 71% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini yang tidak ikut diteliti. (3) Fakta lapangan menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pelaku usaha (82,89%) belum mengetahui skema tarif spesifik untuk bisnis mereka, sebagian kecil pelaku usaha (14,47%) yang sudah memahami adanya tarif insentif PPh Final UMKM 0,5% (PP No. 55 Tahun 2022) menunjukkan kecenderungan memiliki tingkat kepatuhan yang lebih baik, seperti mulai tertib melakukan pembukuan atau pencatatan keuangan menggunakan Microsoft Excel hingga aplikasi digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 76 pelaku UMKM sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan seluruh populasi UMKM di Indonesia. Kedua, penelitian ini hanya dilakukan pada beberapa daerah di Pulau Jawal. Sehingga hasil penelitian masih terbatas pada karakteristik wilayah tersebut. Ketiga, penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen, yaitu persepsi tarif pajak, sehingga masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, menambah jumlah responden, menentukan metode

di awal penelitian, serta mempertimbangkan variabel lain seperti pemahaman tarif pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan kemudahan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Ghozali, I. (2021). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. (2022). *Perpajakan* (Edisi terbaru). Penerbit Andi.

Resmi, S. (2022). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.

Suandy, E. (2022). *Perencanaan pajak* (Edisi ke-7). Salemba Empat.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2024). *Statistika untuk penelitian*. Alfabeta.

Deo, P. P., Pakpahan, Y., & Tampubolon, L. D. (2022). Pengaruh tarif pajak UMKM, pemahaman peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK).*

Maili, M. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan.*

Prihastuti, A., dkk. (2023). Pengaruh kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 9*(1), 15–28.

Suryani, L. (2024). Analisis faktor-faktor yang menghambat pelaporan pajak sektor informal: Tinjauan atas kerumitan administratif. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial, 12*(2), 112–125.

Tyas, W. M. (2023). Pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Sektor Publik, 4*(2), 89–101.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2025). *Laporan Distribusi dan Aktivitas Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Nasional.* Diakses dari https://www.bps.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024). *Peran Strategis UMKM sebagai Pilar Utama Ekonomi Nasional*. Diakses dari https://www.ekon.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).